



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 45 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU UNIT KERJA PUSKESMAS PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Bab II Huruf B Angka X Nomor 2 huruf e, Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kepala Daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu sehingga perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Kerja Puskesmas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
- b. bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir Nomor : 440.441.2/310/II/2023, perihal : Usulan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Unit SKPD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir, sehingga perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Kerja Puskesmas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas sehingga perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Kerja Puskesmas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-...../

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan/

14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 6 Seri E Nomor 41);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
21. Keputusan Bupati Samosir Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Kerja Puskesmas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Bendahara yang mengelola Dana Puskesmas yang bersumber dari Dana APBD yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) serta sumber dana lainnya yang bersumber dari APBN yaitu Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- KETIGA** : Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
1. **Bendahara Penerimaan Pembantu** :
 - a. Menerima, menyimpan, menyetorkan, sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
 - b. Meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 - c. Melakukan verifikasi dan Rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - d. Meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang ditetapkan;

e. Menatausahakan/

- e. Menatausakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;
- f. Menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
- g. Bendahara Penerimaan bertanggungjawab secara administratif dan fungsional.
- h. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggungjawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
- i. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggungjawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.

2. Bendahara Pengeluaran Pembantu :

- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
- b. Menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
- c. Menerima dan menyimpan TU dari BUD;
- d. Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
- e. Menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- g. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

3. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi :

- a. Melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. Memeriksa kas secara periodik;
- c. Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- d. Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
- e. Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.
- f. Bendahara pengeluaran pembantu secara administratif bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.
- g. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggungjawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada Unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan pertanggungjawaban kepada Pengguna Anggaran atas laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

KELIMA/

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 13 Februari 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
5. PT. Bank Sumut Cabang Pangururan di Pangururan;
6. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Samosir;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**NOMOR : 45 TAHUN 2023****TANGGAL : 15 Februari 2023****TENTANG : PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UNIT KERJA PUSKESMAS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMOSIR.**

No	Nama/ Pangkat/ NIP	Unit Kerja	Jabatan
1	Fitri Pesta Ulina Sihaloho	Puskesmas Limbong	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Limbong
	Pengatur/II c		
	199403262019032017		
2	Rani K. Siadari	Puskesmas Buhit	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Buhit
	Pengatur Tk. I/ II.d		
	199106142015042003		
3	Desi Simanullang	Puskesmas Ronggur Nihuta	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Ronggur Nihuta
	Pengatur/ II.c		
	199611212019032014		
4	Imelda Friska Naro Marbun	Puskesmas Mogang	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Mogang
	Penata Muda Tk. I/ III.b		
	197906142005022002		
5	Debora M. Siahaan	Puskesmas Tuktuk Siadong	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Tuktuk Siadong
	Penata Muda/ III.a		
	199501032019032015		
6	Diah Permata Banjarnahor	Puskesmas Sitio-tio	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Sitio-tio
	Pengatur/ II.c		
	199908272022032009		
7	Ernawati Limbong	Puskesmas Onan Runggu	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Onan Runggu
	Pengatur Muda/ IIIa		
	199203082015052003		
8	Lenny Marpaung	Puskesmas Simarmata	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Simarmata
	Pengatur / IIc		
	198710012019032006		
9	Rinawati Tampubolon	Puskesmas Lontung	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Lontung
	Penata / III.c		
	198903142010012006		
10	Rugun Hutahaean	Puskesmas Ambarita	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Ambarita
	Penata Tk. I/ III.d		
	197305261994032002		

11	Wanton E Tamba	Puskesmas Harian	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Harian
	Pengatur Tk. I/ II.d		
	199301072015041001		
12	Juwita Armaida Pane	Puskesmas Sirait	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Sirait
	Penata Muda Tk. I/ III.b		
	197711292009042001		
13	Romarta Gurning	Puskesmas Limbong	Bendahara Penerimaan Pembantu pada Puskesmas Limbong
	Pengatur Tk. I/ IId		
	198412122017042006		
14	Dewi K. Sitorus	Puskesmas Buhit	Bendahara Penerimaan Pembantu pada Puskesmas Buhit
	Penata Muda Tk. I/ III.b		
	198603142010012030		
15	Delinar Harahap	Puskesmas Ronggur Nihuta	Bendahara Penerimaan Pembantu pada Puskesmas Ronggur Nihuta
	Pengatur / II.c		
	199406262019032028		
16	Mardiana Hutahaean	Puskesmas Mogang	Bendahara Penerimaan Pembantu pada Puskesmas Mogang
	Penat Muda/ III.a		
	198709242010012014		
17	Soneta Sagala	Puskesmas Tuktuk Siadong	Bendahara Penerimaan Pembantu pada Puskesmas Tuktuk Siadong
	Pengatur / II.c		
	199111222019032011		
18	Ulic Herda Sihombing	Puskesmas Sitio-tio	Bendahara Penerimaan Pembantu pada Puskesmas Sitio-tio
	Pengatur/ IIc		
	199509092019032013		
19	Lusi Yanti Simanjuntak	Puskesmas Onan Runggu	Bendahara Penerimaan Pembantu pada Puskesmas Onan Runggu
	Penata Muda/ III.a		
	198908242015042001		
20	Rida Agnes Situngkir	Puskesmas Simarmata	Bendahara Penerimaan Pembantu pada Puskesmas Simarmata
	Penata Muda Tk I/ III.b		
	197802132014082002		
21	Lersinde Purba	Puskesmas Lontung	Bendahara Penerimaan Pembantu pada Puskesmas Lontung
	Penata Muda Tk I/ III.b		
	197907172010012024		

22	Merlin Rumahorbo	Puskesmas Ambarita	Bendahara Penerimaan Pembantu pada Puskesmas Ambarita
	Penata Muda Tk. I/ IIIb		
	197509182010012011		
23	Ezra Ulina Nadeak	Puskesmas Harian	Bendahara Penerimaan Pembantu pada Puskesmas Harian
	Penata Muda Tk. I/ IIIb		
	199210082019032009		
24	Desy sianturi	Puskesmas Sirait	Bendahara Penerimaan Pembantu pada Puskesmas Sirait
	Pengatur / II.c		
	199512302022032008		

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO GULTOM